



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA
DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2017 dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
11. Peraturan Materi Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016, Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 2/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 12/A);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 63/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjut singkatnya di RKPDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di Tranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang di tentukan oleh menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang di tentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang di tetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan lokal berskala desa adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
20. Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
21. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta meningkatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.

Pasal 3

- (1) Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata berkeadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.
- (2) Dana Desa mempunyai tujuan :
 - a. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa;
 - b. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan di desa dalam proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan serta memberdayakan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan;
 - c. Meningkatkan partisipasi, peran serta dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan;
 - d. Mendorong kegiatan usaha ekonomi produktif;
 - e. Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengembangan kegiatan ekonomi.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PENETAPAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Perhitungan Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar; dan
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setempat.
- (2) Rincian perhitungan berdasarkan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa. Besaran Alokasi Dasar setiap desa dihitung dengan cara mengalikan jumlah Desa di kabupaten dengan Alokasi Dasar;
- (3) Rincian perhitungan berdasarkan alokasi formula setiap desa dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Desa yang diperoleh Kabupaten dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan desa;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

- (5) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times (DD \text{ Kab.} - AD \text{ Kab.})$$

Keterangan ;

W	=	Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
Z1	=	geografis setiap Desa rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap
Z2	=	total penduduk Desa Kabupaten rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap
Z3	=	total penduduk miskin Desa Kabupaten rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten/kota
Z4	=	terhadap luas wilayah Desa Kabupaten rasio IKG kabupaten terhadap total IKG
DDkab	=	kabupaten yang memiliki Desa
ADkab	=	pagu Dana Desa Kabupaten besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

- (6) Data jumlah penduduk Desa, angka Kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (7) IKG setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Bupati dalam Keputusan Bupati berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penetapan rincian Dana Desa yang diperoleh setiap Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tahap I, dilaksanakan bulan Maret sebesar 60 % (empat puluh perseratus);
 - Tahap II, dilaksanakan bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh perseratus);

- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di RKUD.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
- a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berjalan yang telah dievaluasi oleh Camat;
 - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya; dan
 - d. Kwitansi bermaterai Rp 6.000.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
- a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I tahun berjalan; dan
 - c. Kwitansi bermaterai Rp 6.000.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (5) Camat memverifikasi persyaratan berkas pengajuan penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Camat mengajukan berkas penyaluran Dana Desa ke Badan dengan tembusan Dinas.
- (7) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desadan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 9

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi antara lain : jalan dan jembatan;
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan antara lain : sanitasi lingkungan, jambanisasi dan balai pengobatan;
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat dan bangunan PAUD;
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan antara lain: bendungan berskala kecil, embung desa dan irigasi desa;
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan antara lain pasar desa
- f. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata;
- g. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG);
- h. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: plengsengan sungai;
- i. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya;
- j. Pembangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Kegiatan posyandu balita antara lain penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita;
- b. Taman posyandu;
- c. Posyandu remaja;
- d. Posyandu Lansia antara lain pengobatan untuk lansia;
- e. Operasional pokjanel posyandu desa;
- f. Gerakan Sayang Ibu antara lain perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui, fasilitasi keluarga berencana;
- g. Bantuan insentif guru Play Grup;
- h. Bantuan insentif guru Taman Pendidikan Al-Qur'an;
- i. Penyelenggaraan kegiatan seni budaya;
- j. Pengembangan usaha BUMDesa/ BUMDesa Bersama;
- k. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat kegiatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

- l. Posko sambung rasa antara lain penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marjinal;
- m. Kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK Desa antara lain:
 - 1) Kesekretariatan,
 - 2) Pokja I, kegiatan qosidah rebana;
 - 3) Pokja II, pelatihan bina keluarga balita, penambahan modal UP2K;
 - 4) Pokja III, pengembangan produk unggulan dan pengolahan produk unggulan kawasan;
 - 5) Pokja IV, operasional posbindu, pemantauan jentik dan gerakan kabupaten olah raga dan kabupaten sehat.
- n. Penguatan kapasitas Karang Taruna;
- o. Pengembangan kelompok dasa wisma;
- p. Penguatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- q. Pelatihan paralegal, pengembangan unit pengaduan di desa, penyelesaian masalah secara mandiri di desa;
- r. Pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa antara lain operasional LINMAS, LPMD, BKM/LKM lokasi kotakku;
- s. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- t. Program kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Pengelolaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja penggunaan Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 14

- (1) Pembinaan Penggunaan Dana Desa di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan penggunaan Dana Desa di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.

BAB IX
PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA
Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa Tahap I, dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. Terdapat SILPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. Terdapat usulan dari Inspektorat.
- (2) Penundaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun Anggaran berjalan sebesar SILPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SILPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan di salurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SILPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SILPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan SILPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran tahap I Dana Desa, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

- (2) Bupati menunda pencairan tahap ke II Dana Desa, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);

Pasal 17

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (6) oleh Bupati.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB X

PEMOTONGAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (1), Desa masih memiliki SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) Kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Untuk Tahun Anggaran 2017 IKG Desa dalam formula perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Bupati mengacu pada lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengelokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 23 Maret 2017

BUPATI JOMBANG



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 23 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 22/E



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG**NOMOR : 22 TAHUN 2017****TANGGAL : 23 Maret 2017****PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG DIPEROLEH SETIAP DESA
DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017**

No	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA 2017
1	2	3	4
1	PERAK	JATIGANGGONG	788,362,485
2	PERAK	KEPUHKAJANG	825,194,640
3	PERAK	SUMBERAGUNG	796,688,892
4	PERAK	PAGERWOJO	830,794,121
5	PERAK	PERAK	772,294,954
6	PERAK	SEMBUNG	788,493,794
7	PERAK	GLAGAHAN	793,263,218
8	PERAK	KALANG SEMANDING	786,402,240
9	PERAK	GADINGMANGU	841,915,364
10	PERAK	PLOSOGENUK	818,344,725
11	PERAK	SUKOREJO	856,094,680
12	PERAK	TEMUWULAN	772,900,868
13	PERAK	CANGKRINGRANDU	815,125,881
14	GUDO	PUCANGRO	818,523,366
15	GUDO	KEDUNGTURI	783,995,038
16	GUDO	JAPANAN	766,557,403
17	GUDO	BLIMBING	762,572,632
18	GUDO	MENTAOS	827,983,656
19	GUDO	SUKOIBER	796,509,495
20	GUDO	SUKOPINGGIR	783,133,218
21	GUDO	BUGASURKEDALEMAN	792,312,572
22	GUDO	GUDO	762,541,418
23	GUDO	PESANGGRAHAN	767,099,664
24	GUDO	WANGKALKEPUH	772,608,895
25	GUDO	KREMBANGAN	783,105,898
26	GUDO	SEPANYUL	795,411,191
27	GUDO	GODONG	791,055,612
28	GUDO	MEJOYOSARI	785,627,785
29	GUDO	PLUMBONGAMBANG	786,924,952
30	GUDO	GEMPOLLEGUNDI	800,929,791
31	GUDO	TANGGUNGAN	831,236,300
32	NGORO	JOMBOK	818,130,497
33	NGORO	GENUKWATU	876,224,267
34	NGORO	REJOAGUNG	875,319,753
35	NGORO	KAUMAN	787,005,200
36	NGORO	NGORO	805,251,767
37	NGORO	BADANG	864,568,532
38	NGORO	PULOREJO	840,948,476
39	NGORO	BANYUARANG	802,036,860
40	NGORO	SIDOWAREK	843,352,734
41	NGORO	GAJAH	838,462,702
42	NGORO	KESAMBEN	830,183,796
43	NGORO	KERTOREJO	809,265,308
44	NGORO	SUGIHWARAS	810,041,511
45	BARENG	KEBONDALEM	832,455,939
46	BARENG	MUNDUSEWU	870,807,855

47	BARENG	PAKEL	826,595,452
48	BARENG	KARANGAN	812,521,292
49	BARENG	NGAMPUNGAN	816,849,598
50	BARENG	JENISGELARAN	807,232,816
51	BARENG	BARENG	900,619,505
52	BARENG	TEBEL	824,637,121
53	BARENG	MOJOTENGAH	810,875,000
54	BARENG	BANJARAGUNG	821,005,994
55	BARENG	NGLEBAK	801,817,682
56	BARENG	NGRIMBI	822,063,653
57	BARENG	PULOSARI	811,304,540
58	WONOSALAM	GALENGDOWO	798,732,609
59	WONOSALAM	WONOMERTO	798,743,505
60	WONOSALAM	JARAK	822,535,721
61	WONOSALAM	SAMBIREJO	814,583,227
62	WONOSALAM	WONOSALAM	879,845,570
63	WONOSALAM	CARANGWULUNG	840,241,870
64	WONOSALAM	WONOKERTO	773,091,614
65	WONOSALAM	SUMBERJO	818,977,185
66	WONOSALAM	PANGLUNGAN	804,438,252
67	MOJOAGUNG	KEDUNGLUMPANG	876,661,025
68	MOJOAGUNG	DUKUHMOJO	814,493,894
69	MOJOAGUNG	KARANGWINONGAN	794,925,263
70	MOJOAGUNG	KADEMANGAN	805,411,320
71	MOJOAGUNG	JANTI	786,386,064
72	MOJOAGUNG	TEJO	833,341,244
73	MOJOAGUNG	GAMBIAN	760,368,292
74	MOJOAGUNG	KAUMAN	756,187,911
75	MOJOAGUNG	MOJOTRISNO	772,576,214
76	MOJOAGUNG	TANGGALREJO	863,563,236
77	MOJOAGUNG	DUKUHDIMORO	798,969,170
78	MOJOAGUNG	MIAGAN	778,773,451
79	MOJOAGUNG	MANCILAN	854,096,109
80	MOJOAGUNG	BETEK	812,514,560
81	MOJOAGUNG	KAROBELAH	819,434,743
82	MOJOAGUNG	MURUKAN	809,807,851
83	MOJOAGUNG	JOHOWINONG	808,512,377
84	MOJOAGUNG	SEKETI	775,949,444
85	MOJOWARNO	KEDUNGPARI	797,136,925
86	MOJOWARNO	KARANGLO	855,507,575
87	MOJOWARNO	LATSARI	816,127,261
88	MOJOWARNO	MOJOWARNO	813,501,839
89	MOJOWARNO	PENGGARON	835,959,392
90	MOJOWARNO	MOJODUWUR	819,715,158
91	MOJOWARNO	MOJOWANGI	787,589,541
92	MOJOWARNO	GONDEK	833,676,722
93	MOJOWARNO	GEDANGAN	826,263,102
94	MOJOWARNO	MOJOJEJER	807,682,620
95	MOJOWARNO	JAPANAN	838,337,713
96	MOJOWARNO	MENGANTO	810,244,370
97	MOJOWARNO	GROBOGAN	825,177,536
98	MOJOWARNO	REJOSLAMET	842,924,641
99	MOJOWARNO	SELOREJO	803,146,577
100	MOJOWARNO	SIDOKERTO	844,906,666
101	MOJOWARNO	SUKOMULYO	786,488,834
102	MOJOWARNO	CATAKGAYAM	918,110,025
103	MOJOWARNO	WRINGINPITU	825,347,154

104	DIWEK	KAYANGAN	809,824,287
105	DIWEK	PUTON	796,024,289
106	DIWEK	BENDET	788,360,970
107	DIWEK	BULUREJO	839,955,581
108	DIWEK	GROGOL	862,783,676
109	DIWEK	JATIREJO	878,868,140
110	DIWEK	CUKIR	806,770,158
111	DIWEK	KWARON	814,514,915
112	DIWEK	WATUGALUH	803,965,439
113	DIWEK	PUNDONG	851,500,701
114	DIWEK	DIWEK	786,558,506
115	DIWEK	BANDUNG	891,897,569
116	DIWEK	KEDAWONG	786,469,611
117	DIWEK	NGUDIREJO	808,796,796
118	DIWEK	CEWENG	780,581,663
119	DIWEK	BALONGBESUK	800,906,584
120	DIWEK	PANDANWANGI	815,567,460
121	DIWEK	BRAMBANG	770,827,392
122	DIWEK	JATIPELEM	798,578,881
123	DIWEK	KERAS	853,495,596
124	JOMBANG	MOJONGAPIT	803,754,385
125	JOMBANG	PLANDI	809,217,442
126	JOMBANG	KEPATIHAN	771,647,611
127	JOMBANG	PULOLOR	810,183,535
128	JOMBANG	SENGON	816,219,971
129	JOMBANG	TUNGGORONO	799,912,943
130	JOMBANG	DENANYAR	810,206,973
131	JOMBANG	JOMBANG	818,348,653
132	JOMBANG	CANDIMULYO	810,743,320
133	JOMBANG	TAMBAKREJO	797,421,855
134	JOMBANG	BANJARDOWO	875,729,639
135	JOMBANG	SAMBONGDUKUH	817,133,109
136	JOMBANG	DAPURKEJAMBON	819,830,929
137	JOMBANG	JABON	777,601,996
138	JOMBANG	PLOSOGENENG	818,381,289
139	JOMBANG	SUMBERJO	793,461,539
140	PETERONGAN	PETERONGAN	784,337,114
141	PETERONGAN	KEPLAKSARI	782,638,968
142	PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	809,398,103
143	PETERONGAN	MANCAR	807,610,458
144	PETERONGAN	TUGUSUMBERJO	875,214,489
145	PETERONGAN	MOROSUNGGINGAN	819,730,938
146	PETERONGAN	KEBONTEMU	799,710,714
147	PETERONGAN	DUKUHKLOPO	834,418,566
148	PETERONGAN	TANJUNGGUNUNG	825,173,911
149	PETERONGAN	BONGKOT	791,923,529
150	PETERONGAN	SENDEN	776,864,204
151	PETERONGAN	NGRANDULOR	802,063,542
152	PETERONGAN	TENGERAN	816,968,114
153	PETERONGAN	SUMBERAGUNG	801,900,230
154	SUMOBITO	PLOSOKEREP	802,671,048
155	SUMOBITO	JOGOLOYO	863,198,828
156	SUMOBITO	PALREJO	790,575,547
157	SUMOBITO	PLEMAHAN	820,253,973

158	SUMOBITO	BRUDU	818,692,303
159	SUMOBITO	BADAS	814,964,141
160	SUMOBITO	NGLELE	793,739,979
161	SUMOBITO	TRAWASAN	798,176,554
162	SUMOBITO	SEBANI	830,497,962
163	SUMOBITO	MLARAS	815,202,711
164	SUMOBITO	SEGODOREJO	840,760,593
165	SUMOBITO	KEDUNG PAPAR	788,811,892
166	SUMOBITO	SUMOBITO	783,061,074
167	SUMOBITO	CURAHMALANG	856,164,942
168	SUMOBITO	BUDUG SIDOREJO	796,990,482
169	SUMOBITO	KENDALSARI	818,892,896
170	SUMOBITO	TALUNKIDUL	776,818,320
171	SUMOBITO	MADIOPURO	792,561,758
172	SUMOBITO	BAKALAN	796,729,559
173	SUMOBITO	GEDANGAN	781,822,774
174	SUMOBITO	MENTURO	799,449,170
175	KESAMBEN	KEDUNGBETIK	807,987,074
176	KESAMBEN	KEDUNGMLATI	814,159,725
177	KESAMBEN	WATUDAKON	849,994,378
178	KESAMBEN	CARANGREJO	803,789,110
179	KESAMBEN	JOMBOK	833,897,159
180	KESAMBEN	BLIMBING	801,143,557
181	KESAMBEN	WULUH	803,677,076
182	KESAMBEN	POJOKREJO	807,484,179
183	KESAMBEN	KESAMBEN	823,798,121
184	KESAMBEN	PODOROTO	825,764,497
185	KESAMBEN	JOMBATAN	831,560,531
186	KESAMBEN	POJOKKULON	801,996,814
187	KESAMBEN	GUMULAN	790,191,342
188	KESAMBEN	JATIDUWUR	797,364,402
189	TEMBELANG	MOJOKRAPAK	813,971,548
190	TEMBELANG	PESANTREN	766,823,384
191	TEMBELANG	TAMPINGMOJO	822,208,129
192	TEMBELANG	KALIKEJAMBON	813,923,409
193	TEMBELANG	KEDUNGLOSARI	811,578,963
194	TEMBELANG	KEDUNGOTOK	802,189,458
195	TEMBELANG	TEMBELANG	777,330,258
196	TEMBELANG	SENTUL	808,948,714
197	TEMBELANG	GABUSBANARAN	777,147,786
198	TEMBELANG	PULOREJO	802,732,365
199	TEMBELANG	REJOSOPINGGIR	805,918,269
200	TEMBELANG	JATIWATES	797,992,438
201	TEMBELANG	KEPUHDOKO	778,974,080
202	TEMBELANG	PULOGEDANG	788,834,906
203	TEMBELANG	BEDAHLAWAK	781,617,013
204	PLOSO	TANGGUNGKRAMAT	773,728,104
205	PLOSO	REJOAGUNG	784,929,462
206	PLOSO	LOSARI	795,122,458
207	PLOSO	PLOSO	801,273,991
208	PLOSO	JATIGEDONG	819,654,982
209	PLOSO	DADITUNGGAL	781,357,766
210	PLOSO	KEDUNGOMBO	794,987,775
211	PLOSO	JATIBANJAR	797,998,752
212	PLOSO	PAGERTANJUNG	826,238,729
213	PLOSO	PANDANBLOLE	772,643,946
214	PLOSO	KEDUNGOWO	768,399,650
215	PLOSO	KEBONAGUNG	778,796,231
216	PLOSO	BAWANGAN	789,236,953

217	PLANDAAN	KLITIH	823,798,158
218	PLANDAAN	PLABUHAN	810,090,868
219	PLANDAAN	KAMPUNGBARU	794,167,531
220	PLANDAAN	GEBANGBUNDER	775,301,297
221	PLANDAAN	JATIMLEREK	769,653,841
222	PLANDAAN	KARANGMOJO	774,591,511
223	PLANDAAN	PLANDAAN	784,476,643
224	PLANDAAN	BANGSRI	787,268,304
225	PLANDAAN	PURISEMANDING	805,231,444
226	PLANDAAN	TONDOWULAN	806,298,634
227	PLANDAAN	DARUREJO	855,522,929
228	PLANDAAN	SUMBERJO	809,962,678
229	PLANDAAN	JIPORAPAH	815,566,031
230	KABUH	MARMOYO	783,888,499
231	KABUH	TANJUNGWADUNG	832,242,952
232	KABUH	MANGUNAN	805,569,087
233	KABUH	KABUH	799,552,394
234	KABUH	KEDUNGGATI	805,259,217
235	KABUH	BANJARDOWO	806,512,495
236	KABUH	KARANGPAKIS	812,342,202
237	KABUH	SUMBERINGIN	782,232,747
238	KABUH	SUMBERGONDANG	785,168,191
239	KABUH	KAUMAN	777,953,015
240	KABUH	MUNUNGKEREK	786,585,220
241	KABUH	GENENGANJASEM	820,527,083
242	KABUH	MANDURO	852,352,231
243	KABUH	SUKODADI	801,412,977
244	KABUH	PENGAMPON	808,604,485
245	KABUH	SUMBERAJI	781,495,638
246	KUDU	SIDOKATON	816,107,729
247	KUDU	TAPEN	763,065,645
248	KUDU	BAKALANRAYUNG	796,921,274
249	KUDU	RANDUWATANG	769,745,730
250	KUDU	SUMBERTEGUH	799,053,474
251	KUDU	MENTURUS	780,904,762
252	KUDU	KUDUBANJAR	796,072,638
253	KUDU	MADE	802,421,257
254	KUDU	KEPUHREJO	807,282,574
255	KUDU	BENDUNGAN	806,612,011
256	KUDU	KATEMAS	833,144,221
257	BANDAR KEDUNGMULYO	BANDAR KEDUNGMULYO	807,952,926
258	BANDAR KEDUNGMULYO	MOJOKAMBANG	796,966,684
259	BANDAR KEDUNGMULYO	BARONGSAWAHAN	803,678,324
260	BANDAR KEDUNGMULYO	KAYEN	810,214,283
261	BANDAR KEDUNGMULYO	GONDANGMANIS	824,052,532
262	BANDAR KEDUNGMULYO	BRODOT	823,233,727
263	BANDAR KEDUNGMULYO	PUCANGSIMO	867,761,886

264	BANDAR KEDUNGMULYO	BANJARSARI	800,254,124
265	BANDAR KEDUNGMULYO	BRANGKAL	799,296,171
266	BANDAR KEDUNGMULYO	KARANGDAGANGAN	791,743,196
267	BANDAR KEDUNGMULYO	TINGGAR	802,356,464
268	JOGOROTO	JOGOROTO	874,254,540
269	JOGOROTO	JARAKKULON	790,654,627
270	JOGOROTO	ALANG-ALANGCARUBAN	822,224,180
271	JOGOROTO	SUKOSARI	792,563,176
272	JOGOROTO	SAWIJI	810,641,157
273	JOGOROTO	MAYANGAN	871,734,269
274	JOGOROTO	SUMBERMULYO	953,453,588
275	JOGOROTO	NGUMPUL	862,292,467
276	JOGOROTO	TAMBAR	800,632,707
277	JOGOROTO	JANTI	818,887,254
278	JOGOROTO	SAMBIREJO	803,133,654
279	MEGALUH	TURIPINGGIR	796,209,820
280	MEGALUH	GONGSENG	803,529,215
281	MEGALUH	MEGALUH	776,261,806
282	MEGALUH	SUDIMORO	799,737,875
283	MEGALUH	BALONGSARI	809,028,891
284	MEGALUH	SUMBERSARI	790,880,697
285	MEGALUH	NGOGRI	810,002,013
286	MEGALUH	SIDOMULYO	795,089,468
287	MEGALUH	BALONGGEMEK	783,487,766
288	MEGALUH	DUKHARUM	769,884,978
289	MEGALUH	SUMBERAGUNG	774,484,109
290	MEGALUH	PACARPELUK	775,875,026
291	MEGALUH	KEDUNGREJO	784,263,585
292	NGUSIKAN	KETAPANGKUNING	809,053,025
293	NGUSIKAN	KEBOAN	822,788,639
294	NGUSIKAN	KEDUNGBOGO	796,191,462
295	NGUSIKAN	NGUSIKAN	809,902,488
296	NGUSIKAN	SUMBERNONGKO	826,753,940
297	NGUSIKAN	CUPAK	776,033,036
298	NGUSIKAN	MANUNGGAL	797,045,630
299	NGUSIKAN	NGAMPEL	791,071,034
300	NGUSIKAN	MOJODANU	796,668,000
301	NGUSIKAN	KROMONG	789,225,713
302	NGUSIKAN	ASEMGEDE	763,214,992
		JUMLAH	244,245,613,000.00

BUPATI JOMBANG,


NYONO SUHARLI WIHANDOKO

